

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Anggaran Provinsi Sumatera Barat

IVANI, SE. MM

BPKAD, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

August 2025

Abstrak

- ▶ Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) diciptakan untuk memudahkan pengelolaan informasi pembangunan, keuangan, dan pemerintahan daerah.
- ▶ Tujuan: Mengetahui implementasi SIPD dalam perencanaan anggaran di Provinsi Sumatera Barat dan faktor penghambatnya.
- ▶ Metode: Kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
- ▶ Hasil: Implementasi SIPD berjalan baik, namun terkendala oleh SDM, fleksibilitas aplikasi, jaringan, dan koordinasi.
- ▶ Solusi: Sosialisasi, pelatihan, pembaruan perangkat, dan diskusi antar OPD.

Pendahuluan

- ▶ Pemerintah Daerah dituntut optimal dalam pengelolaan keuangan sesuai UU No. 23 Tahun 2014.
- ▶ Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan (PP No. 12 Tahun 2019).
- ▶ Dokumen pedoman: RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD, dan APBD.
- ▶ SIPD sebagai inovasi berbasis teknologi untuk mendukung good governance dan efisiensi.

Landasan Hukum dan Tujuan SIPD

- ▶ UU No. 9 Tahun 2015 dan Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- ▶ Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang SIPD, menggantikan SIPKD.
- ▶ Ruang lingkup SIPD:
 - ▶ Sistem informasi pembangunan daerah.
 - ▶ Sistem informasi keuangan daerah.
 - ▶ Sistem pemerintahan lainnya.
- ▶ Tujuan: Efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Metode Penelitian

- ▶ Pendekatan: Kualitatif deskriptif dengan metode induktif.
- ▶ Lokasi: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat.
- ▶ Teknik pengumpulan data:
 - ▶ Observasi
 - ▶ Wawancara (10 informan dari BPKAD)
 - ▶ Dokumentasi
- ▶ Analisis data: Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman).

Implementasi SIPD

- ▶ Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2005):
 1. Standar dan sasaran kebijakan: SOP di BPKAD.
 2. Sumber daya: Kompetensi pegawai dan sarana prasarana.
 3. Karakteristik agen pelaksana: Budaya kerja pegawai.
 4. Komunikasi antar organisasi: Kerjasama antar OPD.
 5. Kondisi ekonomi, sosial, politik: Dukungan finansial daerah.
 6. Sikap pelaksana: Adaptasi pegawai terhadap SIPD.
- ▶ Implementasi berjalan baik, terbukti penggunaan SIPD 100% pada 2023.

Faktor Penghambat Implementasi SIPD

- ▶ SDM belum sepenuhnya kompeten dalam penggunaan SIPD.
- ▶ Aplikasi SIPD kurang fleksibel, sulit merevisi data.
- ▶ Server sering down dan jaringan tidak stabil.
- ▶ Kurangnya koordinasi antar OPD dan dengan pemerintah pusat.
- ▶ Tidak adanya SOP dan standar sarana prasarana.
- ▶ Anggaran terfokus pada sarana prasarana, kurang pada pelatihan.

Solusi dan Strategi

- ▶ Sosialisasi dan pelatihan intensif untuk meningkatkan kompetensi SDM.
- ▶ Pembaruan perangkat dan jaringan untuk mendukung stabilitas sistem.
- ▶ Diskusi rutin antar OPD untuk meningkatkan koordinasi.
- ▶ Penyusunan SOP dan standar sarana prasarana.
- ▶ Koordinasi lebih baik dengan pemerintah pusat.

Kesimpulan

1. Implementasi SIPD di Provinsi Sumatera Barat berjalan baik, terbukti dengan penggunaan 100% pada 2023 dan dukungan dari enam dimensi Van Meter dan Van Horn.
2. Faktor penghambat meliputi SDM, fleksibilitas aplikasi, jaringan, koordinasi, dan kurangnya SOP.
3. Upaya perbaikan: Sosialisasi, pelatihan, pembaruan perangkat, dan koordinasi antar OPD serta pemerintah pusat.

Referensi

- ▶ UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- ▶ PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- ▶ Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang SIPD.
- ▶ Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*.
- ▶ Nasution & Nurwati. (2020). Analisis Penerapan SIPD pada BPKAD Kota Medan.
- ▶ Rhandu Inzany, dkk. (2022). SIPD dalam Perencanaan Pendapatan dan Belanja Daerah.

Terima Kasih

Terima Kasih

Kontak: BPKAD Provinsi Sumatera Barat